

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
1.	Kas		0	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia.		0	
3.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Bank Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPRS dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, serta logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.		0	
4.	AYDA yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		0	
5.	Aset produktif dengan sumber dana <i>Profit Sharing</i> .		1	
6.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPRS.	*)	15	
7.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	**)	20	
8.	Pembiayaan kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	*)	20	
9.	Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan termasuk lembaga penjaminan yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN.	*)	20	
10.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah	*)	30	

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
	kantor yang diikat dengan hak tanggungan pertama.			
11.	Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN/BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.	*)	50	
12.	Pembiayaan kepada Pegawai/Pensiunan.	*)	50	
13.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPRS dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	*)	50	
14.	Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	*)	70	
15.	Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	*)	70	
16.	Tagihan atau pembiayaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	*)	100	
17.	Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	*)	100	
18.	Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud.	*)	100	
19.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	*)	100	
20.	Aset lainnya selain tersebut di atas.	*)	100	
21.	Pembiayaan PS berupa: a. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	*)	100	

No.	Komponen	Nominal	Bobot Risiko %	ATMR
	<i>mutanaqisah.</i> b. Pembiayaan proyek. c. Pembiayaan PS dengan sub kontrak.			
22.	Pembiayaan PS lainnya selain tersebut di atas.	*)	150	
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum				

Keterangan:

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPRS (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- ***) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPRS (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar dan Macet) kecuali Giro.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana